

G2.1.1.



**NASKAH AKADEMIK BAHAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH**

**TENTANG**

# **PENDIDIKAN DASAR**

X.99

irektorat  
dayaan

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
1985**

344.07  
NAS

G2.1.1.



**NASKAH AKADEMIK BAHAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH**

**TENTANG**

# **PENDIDIKAN DASAR**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
1985**

## KATA PENGANTAR

Naskah yang berada di hadapan pembaca sekarang ini adalah suatu naskah yang dibuat untuk dijadikan dasar pembuatan suatu usul Rancangan Peraturan Pemerintah yang merupakan semacam penjabaran dari Undang-Undang Pendidikan Nasional, yang masih harus diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk disahkan.

Salah satu tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbangdikbud), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, adalah tugas untuk menghasilkan naskah-naskah tulisan yang dapat dijadikan landasan dalam penentuan kebijaksanaan Pimpinan Departemen, baik dalam bentuk pembuatan keputusan, peraturan (atau rancangan peraturan), ataupun rencana pengembangan.

Naskah yang berada di hadapan pembaca disusun oleh suatu kelompok tokoh-tokoh pendidikan yang telah diminta untuk menyumbangkan pemikiran mereka masing-masing dan bersama pada upaya menghasilkan gagasan-gagasan buat pengaturan bidang pendidikan yang lebih sesuai dengan tuntutan Pembangunan Nasional.

Isi naskah ini, yang hanya merupakan satu dari seperangkat naskah yang sejenis, tentu saja masih dapat disempurnakan. Oleh sebab itulah naskah ini disampaikan kepada pembaca yang terhormat dengan harapan agar pembaca ikut serta mengusulkan perbaikan-perbaikan pada isi naskah.

Tanggapan, dalam bentuk kritikan, saran ataupun gagasan-gagasan baru, diharapkan dialamatkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan alamat

Jl. Jend. Sudirman, Senayan  
Tromol Pos 297 KBY  
Jakarta

Perhatian dan bantuan Bapak/Ibu/Saudara pembaca pada masalah-masalah yang kita hadapi bersama dalam usaha pengembangan pendidikan yang lebih baik bagi para anggota masyarakat kita yang memerlukan kesempatan belajar sangat kami hargai.



Jakarta, 25 September 1985

*Harsja W. Bachtiar*

Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar  
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

DAFTAR ISI

halaman

DAFTAR ISI .....	i
PENDAHULUAN .....	1
BAB I PEMIKIRAN DASAR .....	5
1. Pengertian .....	5
2. Kedudukan Pendidikan Dasar dalam Pembangunan Nasional .....	5
3. Peran Pendidikan Dasar dalam Pemba- ngunan Nasional .....	6
BAB II PENDIDIKAN DASAR .....	9
A. UMUM .....	9
1. Tujuan .....	9
2. Hak dan Kewajiban .....	9
3. Keleluasaan Gerak dan Keluwesan Satuan	9
B. PENDIDIKAN PRASEKOLAH .....	10
1. Tujuan .....	10
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara	10
3. Satuan Pendidikan Prasekolah .....	11
4. Keleluasaan Gerak dan Keluwesan Satuan .....	11
5. Peserta Didik .....	12
6. Tenaga Kependidikan .....	12
7. Kurikulum .....	13
8. Strategi Belajar Mengajar .....	14
9. Penilaian .....	14
C. PENDIDIKAN DASAR .....	16
1. Tujuan.....	16
2. Hak dan Kewajiban Warga Negara ...	18
3. Satuan Pendidikan Dasar .....	18
4. Keleluasaan Gerak dan Keluwesan Satuan .....	19
5. Peserta Didik .....	20
6. Tenaga Kependidikan .....	20
7. Kurikulum .....	23
8. Strategi Belajar Mengajar .....	25
9. Penilaian .....	26

D. PENDIDIKAN LUAR BIASA .....	29
1. Tujuan .....	29
2. Hak dan Kewajiban .....	30
3. Satuan Pendidikan Luar Biasa .....	31
4. Keleluasaan Gerak dan Keluwesan Satuan .....	32
5. Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Luar Biasa .....	33
6. Tenaga Kependidikan .....	33
7. Kurikulum .....	35
8. Strategi Belajar Mengajar .....	36
9. Penilaian .....	37
BAB III PENGELOLAAN .....	38
1. Kebijakan Dasar Pengelolaan .....	38
2. Mekanisme Pengelolaan .....	39
3. Sumber Daya dan Peranan Masyarakat .....	40
BAB IV PENUTUP .....	43
DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK KERJA	

## PENDAHULUAN

Dalam upaya memantapkan pembinaan dan pengembangan sistem pendidikan nasional, pemerintah pada awal tahun 1984 telah berhasil menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pendidikan Nasional. Rancangan undang-undang tersebut akan diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dimusyawarahkan dan akhirnya ditetapkan berlakunya di seluruh wilayah hukum Republik Indonesia.

Pelaksanaan undang-undang tersebut perlu didukung oleh seperangkat peraturan perundang-undangan yang lebih operasional untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan termasuk di dalamnya Pendidikan prasekolah, pendidikan dasar dan pendidikan luar biasa.

Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih operasional adalah pelaksanaan ketentuan mengenai:

- (1) hak warga negara atas pelayanan pendidikan;
- (2) bantuan pemerintah kepada peserta didik;
- (3) kewajiban warga negara mengikuti pendidikan;
- (4) jenjang pendidikan sekolah dan pengadaan pendidikan prasekolah, bentuk satuan, lama dan syarat-syarat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pendidikan dasar;
- (5) keterbukaan sistem dan keleluasaan gerak peserta didik;
- (6) kemungkinan penyesuaian sistem pendidikan dengan tuntutan bangsa dan negara serta tuntutan perkembangan pembangunan nasional;
- (7) penerima peserta didik dalam satuan pendidikan;
- (8) pelayanan khusus bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, mental, atau memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa;
- (9) persyaratan untuk menjadi pendidik dalam satuan pendidikan yang berstruktur dan atau berjenjang dan hak pemerintah untuk mewajibkan warga negara yang memenuhi persyaratan tertentu menjadi pendidik dalam satuan pendidikan yang berstruktur dan atau berjenjang.

- (10) penyediaan prasarana dan sarana untuk meningkatkan kemampuan dan kesejahteraan pendidik, serta pengaturan kedudukan dan penghargaan bagi pendidik oleh pemerintah;
- (11) Pengadaan, pengangkatan, pengembangan kemampuan dan pembinaan karir pendidik;
- (12) kegiatan belajar mengajar dalam satuan pendidikan didasarkan pada kurikulum inti yang berlaku secara nasional;
- (13) penggunaan kurikulum pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan tempat kegiatan pendidikan itu berlangsung;
- (14) Penggunaan bahasa nasional dan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan nasional;
- (15) Penilaian kegiatan belajar mengajar;
- (16) Pengadaan dan dan pendayagunaan sumber daya;
- (17) Pengaturan kewajiban dan hak masyarakat di bidang pendidikan, dan penghargaan terhadap ciri khas satuan pendidikan swasta, dan kegiatan bangsa asing di Indonesia di bidang pendidikan ;
- (18) Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan oleh Pemerintah dan atau swasta;
- (19) pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan oleh pemerintah dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau instansi lain di luar departemen; dan
- (20) ketentuan pidana sebagai pelaksanaan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.

Sehubungan dengan itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kabinet Pembangunan IV menetapkan kebijaksanaan untuk menyusun naskah akademik bahan penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Pendidikan dan kebudayaan.

Sebagai tindak lanjut kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, Kepala Badan penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan membentuk beberapa

kelompok kerja, dan satu di antaranya ditugasi menyusun Naskah Akademik Pendidikan Dasar. Di samping itu, dibentuk juga Tim Teknis yang ditugasi menunjang kegiatan kelompok kerja.

Dalam menyusun Naskah akademik ini Kelompok Kerja mengadakan serangkaian pertemuan untuk membahas bahan-bahan yang telah disiapkan oleh Tim Teknis sehingga menghasilkan naskah akhir yang diberi judul "Naskah Akademik Pendidikan Dasar".

Materi naskah ini merupakan bahan masukan untuk menyusun rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan dasar, dan pendidikan luar biasa.

Selanjutnya naskah ini disusun dengan urutan sebagai berikut:

Bab I berisi uraian mengenai Pemikiran Dasar yang mencakup penjelasan tentang:

- a) Pengertian Pendidikan Dasar;
- b) Kedudukan Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional;
- c) Peran Pendidikan Dasar dalam Pembangunan Nasional.

Bab II berisi uraian mengenai Pendidikan Dasar yang mencakup uraian tentang:

- A. Hal-hal yang bersifat umum, yakni meliputi tujuan umum, hak dan kewajiban warga negara di bidang pendidikan dasar, dan keleluasaan gerak peserta didik dan keluwesan satuan;
- B. Pendidikan Prasekolah, yakni meliputi penjelasan tentang:
  - a) Tujuan;
  - b) Hak dan Kewajiban Warga Negara;
  - c) Satuan dan Kegiatan Pendidikan;
  - d) Keleluasaan gerak dan Keluwesan Satuan;
  - e) Peserta Didik;
  - f) Tenaga Kependidikan;
  - g) Kurikulum;
  - h) Strategi Belajar Mengajar; dan
  - i) Penilaian.

C. Pendidikan Dasar yang mencakup penjelasan tentang:

- a) Tujuan;
- b) Hak dan Kewajiban Warga negara;
- c) Satuan dan Kegiatan Pendidikan;
- d) Keleluasaan gerak dan Keluwesan Satuan;
- e) Peserta Didik;
- f) Tenaga Kependidikan;
- g) Kurikulum;
- h) Strategi Belajar Mengajar; dan
- i) Penilaian.

D. Pendidikan Luar Biasa yang mencakup penjelasan tentang:

- a) Tujuan;
- b) Hak dan Kewajiban Warga Negara;
- c) Satuan dan Kegiatan Pendidikan;
- d) Keleluasaan Gerak dan Keluwesan Satuan;
- e) Peserta Didik;
- f) Ketenagaan;
- g) Kurikulum;
- h) Strategi Belajar Mengajar; dan
- i) Penilaian.

Bab III berisi uraian mengenai Pengelolaan yang mencakup penjelasan tentang:

- a) Kebijakan Dasar dan Pengelolaan;
- b) Mekanisme Pengelolaan;
- c) Sumber Daya dan Peranan Masyarakat.

BAB IV Penutup.

BAB I  
PEMIKIRAN DASAR

1. Pengertian

Pendidikan dasar adalah usaha sadar dan berencana di dalam suatu kesatuan yang berstruktur, berjenjang, berkesinambungan, serta yang saling berkaitan sebagai satu keseluruhan yang terpadu dan bersifat luwes di dalam satuan dan kegiatan pendidikan yang berbentuk Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, Kelompok Belajar Pendidikan Dasar, dan Sekolah Luar Biasa untuk mencapai tujuan institusional khusus dan tujuan pendidikan nasional pada umumnya.

2. Kedudukan Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional.

Pendidikan dasar di dalam sistem pendidikan nasional tergolong jenis pendidikan umum, dan merupakan jenjang mula yang wajib bagi setiap warga negara Indonesia. Sebagai jejang mula, pendidikan dasar memberikan bekal dasar kepada peserta didik untuk mengikuti pendidikan di jenjang yang lebih tinggi baik di sekolah maupun di luar sekolah dan atau memasuki kehidupan dalam masyarakat.

Pendidikan dasar adalah wajib bagi setiap warga negara Indonesia dalam arti setiap warga negara Indonesia harus mengikuti dan menamatkan keseluruhan program pendidikan dasar atau sekurang-kurangnya memiliki kemampuan setaraf dengan tamatan pendidikan sekolah dasar.

Pendidikan prasekolah sebagai bagian integral dari pendidikan dasar dapat diikuti oleh peserta didik sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar. Walaupun demikian pendidikan ini tidak menjadi persyaratan untuk memasuki Sekolah Dasar. Hal ini disebabkan fasilitas pendidikan prasekolah masih sangat terbatas, umumnya

hanya tersedia di daerah perkotaan, pinggiran kota dan pedesaan yang sudah maju. Dengan demikian, hanya sebagian kecil dari anak-anak yang dapat dilayani kebutuhannya, sedangkan sebagian besar dari anak-anak terutama yang tinggal di pedesaan yang belum maju belum dapat dilayani kebutuhannya. Oleh karena itu, pendidikan prasekolah tidak termasuk yang wajib diikuti oleh setiap anak di Indonesia.

Selanjutnya pendidikan luar biasa diselenggarakan untuk memberi pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kekhususan tertentu dalam bentuk kemampuan atau ketidakmampuannya secara individual.

Pendidikan luar biasa dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan terpadu di sekolah-sekolah biasa dan atau Sekolah Luar Biasa pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Di dalam naskah akademik ini diuraikan mengenai pendidikan luar biasa pada jenjang pendidikan dasar, sedangkan uraian mengenai pendidikan luar biasa pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi diuraikan di dalam naskah-naskah akademik yang sesuai.

### 3. Peranan Pendidikan Dasar dalam Pembangunan Nasional

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dalam arti manusia yang mampu hidup selaras, serasi, dan seimbang dalam mengejar kemajuan di bidang material dan spiritual. Manusia Indonesia yang mempunyai kualitas demikian itu yang diharapkan dapat dihasilkan melalui sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu, di dalam GBHN disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah meningkatkan ketakwaan dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, dan mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air, agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.

Di dalam situasi yang demikian itu, pendidikan dasar termasuk pendidikan prasekolah dan pendidikan luar biasa adalah wahana yang dinamis untuk mencapai tujuan pendidikan wasional dan tujuan pembangunan nasional tersebut.

Pendidikan prasekolah merupakan wahana yang dinamis untuk mendidik anak-anak sedini mungkin. Di satuan pendidikan ini pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dapat dibina dengan baik sesuai dengan tingkat usia mereka. Melalui persiapan ini diletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan keterampilan dan kreativitas agar siap memasuki jenjang pendidikan dasar di sekolah atau di luar sekolah dan memasuki masyarakat yang terdekat di lingkungan keluarga dan teman-teman sebaya mereka.

Pada jenjang Pendidikan dasar, baik di sekolah maupun di luar sekolah, peserta didik dibina pertumbuhan dan perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan kreativitasnya sehingga memiliki bekal dasar yang diperlukan untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai warga masyarakat dan warga negara Indonesia. Dengan bekal dasar yang dimiliki itu peserta didik diberi kemungkinan untuk membangun dirinya sendiri dan secara bersama-sama bertanggung jawab dalam pembangunan di masyarakat. Keberhasilan peserta didik mengikuti dan menamatkan program pendidikan dasar memungkinkan mereka mengikuti program pendidikan menengah, baik di sekolah maupun di luar sekolah dan atau memasuki kehidupan dalam masyarakat.

Pendidikan adalah hak dari setiap warga negara Indonesia dan setiap warga negara Indonesia mempunyai hak sama untuk memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya secara individual. Oleh karena itu, di dalam era pembangunan nasional dan dalam rangka pelaksanaan gerakan wajib belajar dewasa ini pengembangan pelayanan pendidikan dasar diarahkan kepada pemenuhan

kebutuhan peserta didik atas pelayanan pendidikan yang beraneka ragam sesuai dengan keadaan fisik, mental, kemampuan, dan kecerdasannya, serta keadaan latar belakang sosial, ekonomi, dan tempat tinggal secara individual. Dengan demikian, akan dapat diwujudkan dan dimantapkan. pelaksanaan gerakan wajib belajar dapat menjangkau semua anak usia sekolah dasar terlepas dari keadaan fisik dan mental, keadaan kemampuan dan kecerdasannya, latar belakang sosial, ekonomi, dan tempat tinggalnya.

Pendidikan dasar berperan penting dalam upaya menanamkan berbagai aspek kehidupan bangsa Indonesia. Pertama, pendidikan dasar harus dapat mendukung kelangsungan hidup bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk itu, pendidikan dasar harus berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan melalui pendidikan dasar, peserta didik harus dapat dibina dan dikembangkan ke arah penghayatan dan pengamalan nilai, norma-norma, dan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kedua, pendidikan dasar harus dapat membina dan mengembangkan peserta didik sehingga dapat memiliki sikap dasar, pengetahuan, keterampilan dan kreativitas yang diperlukan untuk sebagai dasar memahami/menghayati dan mengamalkan wawasan Nusantara, budaya nasional solidaritas nasional, disiplin nasional, kebanggaan nasional dan ketahanan nasional, wawasan kependudukan dan lingkungan hidup, serta pengetahuan dan teknologi. Untuk itu maka program pendidikan dasar harus disusun dengan memperhatikan berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut di atas agar dapat berperan serta dalam pembangunan nasional.

## BAB II

### PENDIDIKAN DASAR

#### A. UMUM

##### 1. Tujuan

Pendidikan Dasar bertujuan mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas sesuai dengan kebutuhan peserta didik secara individual untuk memasuki kehidupan dalam masyarakat dan atau melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

##### 2. Hak dan Kewajiban

Setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian keadaan jasmani dan rohani, jenis kelamin, asal-usul, keturunan, keyakinan, dan tempat tinggal mereka tidak menjadi hambatan untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar. Mereka yang berusia lima tahun yang memiliki kecerdasan luar biasa dan mereka yang telah memasuki usia enam tahun berhak mengikuti pendidikan dasar; sedang mereka yang telah memasuki usia tujuh tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat di sekolah atau di luar sekolah.

##### 3. Keleluasaan Gerak dan Keluwesan Satuan

Satuan pendidikan dasar diselenggarakan atas dasar prinsip terbuka yakni memberi keleluasaan kepada peserta didik untuk memilih dan berpindah di dalam satuan pendidikan sekolah, atau dari satuan pendidikan sekolah ke satuan pendidikan luar sekolah dan sebaliknya. Keterbukaan ini juga memberi keleluasaan peserta didik yang memiliki kecerdasan tinggi untuk pindah dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi di dalam satuan pendidikan sekolah sesuai dengan prinsip maju berkelanjutan atas dasar kemampuan dan kecakapan peserta didik.

Pengaturan pelaksanaan keleluasaan gerak peserta didik ditetapkan oleh pengelola satuan dan kegiatan pendidikan dasar dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Satuan pendidikan dasar bersifat luwes. Oleh karena itu, satuan pendidikan dasar perlu selalu disesuaikan dengan keadaan lingkungan, perkembangan sains dan teknologi, kebutuhan pembangunan bangsa dan negara. Hal ini berarti memungkinkan terjadinya penyesuaian unsur-unsur pendidikan dasar seperti: kurikulum, penilaian, bahasa pengantar, sistem penyampaian, persyaratan untuk menjadi peserta didik dan pendidik, bentuk satuan, lama pendidikan, dan pola pengelolaannya sesuai dengan perubahan tersebut di atas.

## B. PENDIDIKAN PRASEKOLAH

### 1. Tujuan

Tujuan pendidikan prasekolah adalah:

- a. meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap pengetahuan, keterampilan dan kreativitas yang diperlukan peserta didik untuk hidup di lingkungan masyarakatnya;
- b. memberikan bekal kemampuan dasar untuk memasuki jenjang pendidikan dasar;
- c. memberikan bekal untuk mengembangkan diri sesuai dengan asas pendidikan sedini mungkin dan seumur hidup.

### 2. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Setiap warga negara usia taman kanak-kanak, baik yang normal maupun yang berkelainan, mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan prasekolah. Dengan demikian, orang tua berhak memasukkan anaknya pada lembaga pendidikan prasekolah.

Di samping itu, orang tua dan masyarakat berkewajiban membantu kelancaran jalannya lembaga pendidikan prasekolah.

### 3. Satuan Pendidikan Prasekolah

Satuan pendidikan prasekolah adalah wahana belajar-mengajar yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan di Taman Kanak-kanak sebagai lembaga pendidikan formal. Satuan pendidikan prasekolah dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan pihak swasta. Satuan pendidikan prasekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah jumlahnya terbatas dan merupakan model dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak. Satuan ini berfungsi sebagai lembaga pelayanan pendidikan bagi peserta didik dan sekaligus sebagai lembaga pembina dan pengembang proses belajar mengajar. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak swasta memperoleh bantuan pembinaan dari pemerintah.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tertentu di samping Taman Kanak-kanak dapat diselenggarakan juga Kelompok Bermain (play-group) yang disediakan bagi peserta didik di bawah usia Taman Kanak-kanak.

### 4. Keleluasaan Gerak dan Keluwesan Satuan

#### a. Keleluasaan Gerak

Satuan pendidikan prasekolah diselenggarakan atas dasar prinsip terbuka, yakni dapat memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk memulai mengikuti program-programnya.

Pendidikan prasekolah merupakan satu kebulatan program yang berlangsung sekurang-kurangnya selama satu tahun dan paling lama tiga tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar.

Pengaturan pelaksanaan keleluasaan gerak peserta didik ditetapkan oleh Menteri yang bertugas di bidang pendidikan.

## b. Keluwesan Satuan

Satuan pendidikan prasekolah bersifat luwes. Hal ini berarti memungkinkan terjadinya penyesuaian kurikulum, sistem penilaian, sistem penyampaian, persyaratan untuk menjadi peserta didik dan pendidik, bentuk satuan, lama pendidikan, dan pengelolaannya dengan adanya perubahan yang terjadi di lingkungan, di bidang ilmu dan teknologi, kebutuhan pembangunan bangsa dan negara.

### 5. Peserta Didik

Semua anak yang berusia antara 3--6 tahun dapat mengikuti program pendidikan di Taman Kanak-kanak. Peserta didik pada satuan pendidikan prasekolah berhak untuk memperoleh pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, kecerdasan, dan kemampuannya.

Bagi peserta didik yang memiliki bakat, kecerdasan, dan kemampuan luar biasa atau orang tuanya tergolong tidak mampu berhak mendapat bantuan yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri yang bertugas di bidang pendidikan.

### 6. Tenaga Kependidikan

Tenaga pendidikan pada satuan pendidikan prasekolah terdiri dari pendidik dan bukan pendidik.

- 1) Pendidik atau guru adalah warga negara masyarakat yang mempunyai kelayakan dan kewenangan mengajar di Taman Kanak-kanak.
- 2) Tenaga bukan pendidik mencakup tenaga administrasi, penjaga, dan pengurus sekolah.

Pendidik pada satuan pendidikan prasekolah harus memiliki minat dan dedikasi kepada profesi pendidikan prasekolah serta memiliki loyalitas terhadap negara dan bangsa Indonesia. Menteri yang bertugas di bidang pendidikan menetapkan kebijaksanaan dan mengatur pelaksanaan pemberian wewenang untuk menjadi pendidik dan mengatur tentang pengadaan, pengangkatan, penempatan, pemindahan, pengembangan kemampuan, dan pembinaan karir pendidik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pendidik yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada satuan pendidikan prasekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pembinaan karir pendidik yang berstatus pegawai negeri didasarkan atas prestasi kerja dalam jabatan fungsional pendidik.

Menteri yang bertugas di bidang pendidikan mengatur juga tentang hak dan kewajiban tenaga kependidikan pada satuan pendidikan prasekolah.

## 7. Kurikulum

Kurikulum pendidikan prasekolah merupakan program belajar mengajar dalam rangka mengembangkan kepribadian anak secara menyeluruh, seimbang, dan serasi dengan cara mengembangkan kebutuhan jasmani, kebutuhan intelektual, kebutuhan emosional, kebutuhan sosial, serta kebutuhan moral dan religius. Jadi, pendidikan prasekolah di Taman Kanak-kanak yang dilakukan oleh guru dengan sarana dan prasarannya harus memberikan kemungkinan kepada peserta didik untuk mengembangkan kepribadiannya secara menyeluruh itu.

Keseluruhan program belajar mengajar yang disiapkan dalam Kurikulum Pendidikan Prasekolah disusun ke dalam program tiga tahun dan program 1 tahun. Program tiga tahun dan dibagi ke dalam program-program untuk anak usia 3--4 tahun, 4--5 tahun dan 5--6 tahun.

Program satu tahun disajikan bagi anak yang sudah mau memasuki SD tetapi tidak memiliki kesempatan menempuh program tiga tahun. Program satu tahun merupakan program yang memiliki bobot sama dengan program tiga tahun.

Keseluruhan isi program pendidikan prasekolah meliputi unsur Pancasila, agama, kewarganegaraan, budaya, pengetahuan, keterampilan, dan pendidikan jasmani dan kesehatan.

Unsur-unsur pendidikan kependudukan dan keluarga berencana, lingkungan hidup, wawasan nusantara, koperasi, usaha kesehatan sekolah (UKS), gizi, kesehatan lingkungan, lalu lintas pembangunan desa, dan pendidikan bela negara dimasukkan secara terpadu ke dalam bidang pengembangan yang sesuai.

Pengembangan, pengorganisasian dan penetapan kurikulum pendidikan prasekolah lebih lanjut dilakukan oleh Menteri yang bertugas sebagai pengelola sistem pendidikan nasional.

## 8. Strategi Belajar Mengajar

### a. Pendekatan Belajar Mengajar

Sesuai dengan prinsip pendidikan seumur hidup maka dalam pelaksanaan pendidikan prasekolah digunakan pendekatan belajar mengajar yang didasarkan atas prinsip pedagogik dan psikologik yang diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan prasekolah khususnya dan tujuan pendidikan nasional pada umumnya.

### b. Sistem Penyajian

Sistem penyajian yang digunakan sejauh mungkin dapat menjangkau kebutuhan peserta didik yang memungkinkan membantu peserta didik dalam berkembang ke arah pribadi yang utuh dan memungkinkan peserta didik untuk masuk pendidikan dasar serta memahami kehidupan sosial dan budaya yang lebih luas.

c. Bahasa pengantar pada setiap satuan pendidikan prasekolah adalah bahasa Indonesia. Namun, mengingat keanekaragaman yang terdapat dalam masyarakat, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar. Bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa pengantar harus mendapat pengesahan dari pemerintah.

## 9. Penilaian

Secara umum tujuan penilaian sebenarnya adalah untuk mengumpulkan keterangan secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses, tujuan, faktor penunjang dan penghambat belajar mengajar sehingga dapat diketahui sejauh mana keberhasilan program dan peserta didik TK dapat mencapai perkembangan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Di samping itu, secara menyeluruh penilaian dilakukan dalam rangka akreditasi untuk menetapkan status lembaga pendidikan prasekolah yang telah ada sehingga dapat diketahui sejauh mana lembaga yang bersangkutan telah memenuhi kebutuhan pembangunan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk keperluan tersebut maka penilaian dapat dilaksanakan secara terus-menerus dan atau berkala sesuai dengan kebutuhan setiap satuan pendidikan prasekolah.

## C. PENDIDIKAN DASAR (DALAM ARTI SEMPIT)

### 1. Tujuan

Pendidikan<sup>o</sup> dasar bertujuan mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang diperlukan peserta didik usia sekolah dasar untuk memasuki kehidupan dalam masyarakat dan atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Usaha pengembangan sikap diarahkan kepada pembentukan sikap dasar yang diperlukan peserta didik usia sekolah dasar, sesuai dengan tingkat perkembangannya, untuk menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dan norma-norma hidup bangsa Indonesia. Untuk itu, melalui pendidikan dasar peserta didik usia sekolah dasar dibina agar memiliki sikap percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa; budi pekerti dan kepribadian yang sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab; rasa kebangsaan dan semangat persatuan Indonesia; jiwa dan semangat kerakyatan atau demokrasi; dan rasa dan semangat keadilan sosial.

Pembinaan sikap percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa diarahkan kepada perwujudan ketaatan dalam menjalankan ibadah sesuai dengan tuntutan agama dan kepercayaan masing-masing; kesadaran dan kemampuan untuk saling menghormati dan bekerja sama antara sesama pemeluk agama dan kepercayaan. Pembinaan budi pekerti diarahkan kepada pembentukan kepribadian peserta didik agar dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; gemar melakukan kegiatan kemanusiaan; mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban; serta saling mencintai sesama manusia. Pembinaan rasa dan semangat persatuan diarahkan kepada pengembangan sikap menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara; cinta tanah air; dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.

Pembinaan sikap kerakyatan diarahkan kepada pengembangan sikap demokratik dalam arti mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi semangat kekeluargaan; kesediaan menerima dan melaksanakan dengan itikad baik hasil keputusan musyawarah. Akhirnya pembinaan rasa keadilan sosial diarahkan kepada pengembangan sikap suka berbuat adil; suka menghormati hak orang lain; sadar akan hak dan kewajiban; suka memberi pertolongan pada orang lain; suka bekerja keras dan biasa hidup sederhana dan suka menabung; dan bertingkah laku yang sesuai dengan sikap dan suasana kekeluargaan serta gotong royong. Usaha pengembangan pengetahuan diarahkan kepada penguasaan sejumlah pengetahuan dasar seperti yang tercantum di dalam kurikulum pendidikan dasar, mengetahui cara-cara memperoleh dan mempergunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Penguasaan pengetahuan meliputi penguasaan tentang konsep-konsep dan informasi dasar tentang berbagai mata pelajaran yang tercantum di dalam kurikulum.

Di dalam hal ini antara lain penguasaan konsep-konsep dasar dan informasi tentang bahasa Indonesia, kemampuan membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, kemampuan menggunakan simbol-simbol matematika untuk perluasan wawasan; kemampuan dalam mengerti dan memahami konsep-konsep tentang gejala-gejala alam, sosial, dan budaya dalam lingkungan kehidupan mereka; dan kemampuan dalam memahami konsep-konsep dan informasi tentang kesehatan.

Usaha pengembangan keterampilan diarahkan kepada pembinaan bakat dan minat peserta didik usia sekolah dasar sesuai dengan tingkat perkembangannya, sehingga memiliki kemauan, kemampuan, dan kebiasaan untuk berbuat secara cepat dan tepat dalam berbagai bidang keterampilan khusus. Sebagai contoh dalam hal memanfaatkan waktu untuk menyalurkan kegemaran belajar membaca dan menulis; kebiasaan melakukan pekerjaan tangan dan kegiatan lain di rumah dan atau di sekolah yang diperlukan dalam kehidupan mereka sehari-hari untuk mengembangkan bakat dan minat mereka.

Usaha pengembangan kreativitas diarahkan kepada pembinaan kemampuan peserta didik, sesuai dengan tingkat perkembangannya, untuk mengembangkan, mengkomunikasikan, dan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sebagai perwujudan cita, cipta, rasa, karsa, dan karya dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Hak dan Kewajiban Warga Negara

Setiap warga negara Indonesia yang berusia sekolah dasar mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar, terlepas dari latar belakang sosial, ekonomi dan budaya. Dengan demikian, keadaan jasmani dan rohani ini, jenis kelamin, asal-usul, keturunan, keyakinan, dan tempat tinggal mereka tidak menjadi hambatan untuk memperoleh pelayanan pendidikan dasar. Mereka yang berusia lima tahun yang memiliki kecerdasan luar biasa dan mereka yang telah memasuki usia enam tahun berhak mengikuti pendidikan dasar; sedang mereka yang telah memasuki usia tujuh tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sampai tamat di sekolah atau di luar sekolah.

## 3. Satuan Pendidikan Dasar

Satuan pendidikan dasar adalah wahana belajar mengajar pada jenjang pendidikan dasar yang melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah dan di luar sekolah. Setiap satuan pendidikan dasar wajib berusaha menciptakan suasana yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan peserta ke arah memiliki bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat dan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

Satuan dan kegiatan pendidikan dasar dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan atau swasta dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertugas di bidang pendidikan.

Berdasarkan pada pola pelayanan dan penyampaiannya, bentuk satuan pendidikan dasar dapat dikelompokkan ke dalam Sekolah Dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, 'Kejar Paket A', dan Madrasah Ibtidaiyah. Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah dapat menyelenggarakan pendidikan dasar terpadu bagi anak yang tertentu, dilihat dari kemampuan dan tak kemampuannya di daerah-daerah yang memerlukan.

Setiap satuan pendidikan dasar dilengkapi dengan kurikulum, tenaga kependidikan, dana, sarana, dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.

Lama belajar pada satuan pendidikan dasar ditetapkan oleh Menteri yang bertugas di bidang pendidikan dengan memperhatikan keluwesan sistem dan keleluasaan gerak peserta didik.

Kalender pendidikan yang menjadi pedoman penyelenggaraan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, ditetapkan oleh Menteri yang bertugas di bidang pendidikan.

#### 4. Keleluasaan Gerak dan Keluwesan Satuan

Satuan pendidikan dasar diselenggarakan atas dasar prinsip terbuka, yakni memberi keleluasaan kepada peserta didik untuk memilih dan berpindah di dalam satuan pendidikan sekolah, atau dari satuan pendidikan sekolah ke satuan pendidikan luar sekolah dan sebaliknya. Keterbukaan ini juga memberi keleluasaan peserta didik yang memiliki kecerdasan tinggi untuk pindah dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi di dalam satuan pendidikan sekolah sesuai dengan prinsip maju berkelanjutan atas dasar kemampuan dan kecakapan peserta didik.

Pengaturan pelaksanaan keleluasaan gerak peserta didik ditetapkan oleh pengelola satuan dan kegiatan pendidikan dasar dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri.

Satuan pendidikan dasar bersifat luwes. Oleh karena itu satuan pendidikan dasar perlu selalu disesuaikan dengan keadaan lingkungan, perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan pembangunan bangsa dan negara. Hal ini berarti memungkinkan terjadinya penyesuaian unsur-unsur pendidikan dasar seperti: kurikulum, penilaian, bahasa pengantar, sistem penyampaian, persyaratan untuk menjadi peserta didik dan pendidik, bentuk satuan, lama pendidikan, dan pola pengelolaannya jika terjadi perubahan di lingkungannya, di bidang ilmu dan teknologi, dan dalam kebutuhan pembangunan nasional, serta dalam kehidupan bangsa dan negara.

#### 5. Peserta Didik

Peserta didik pendidikan dasar adalah semua anggota masyarakat usia sekolah dasar yang mengikuti kegiatan pendidikan dasar baik di sekolah maupun di luar sekolah.

Setiap peserta didik mempunyai hak untuk mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan dan kemampuannya. Peserta didik yang memiliki bakat istimewa, kecerdasan tinggi, dan atau orang tuanya tergolong tidak mampu berhak mendapat bantuan beasiswa.

Setiap peserta didik berkewajiban untuk mengikuti program pendidikan dasar hingga tamat baik di sekolah maupun di luar sekolah.

#### 6. Tenaga Kependidikan

Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dasar terdiri dari pendidik dan tenaga bukan pendidik. Pendidik pada satuan pendidikan dasar disebut guru. Mereka adalah anggota masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mendidik di satuan pendidikan dasar yakni membimbing, mengajar, dan atau melatih peserta didik. Untuk dapat melaksanakan tugasnya, para pendidik harus memiliki minat dan sikap yang menunjang kemampuan profesional sebagai guru, dedikasi kepada profesi pendidikan dasar, serta loyalitas terhadap negara dan bangsa Indonesia.

Kewenangan untuk menjadi pendidik pada umumnya dan menjadi pendidik satuan pendidikan dasar khususnya ditetapkan oleh Menteri yang bertugas di bidang pendidikan.

Pendidikan pada satuan pendidikan dasar sekurang-kurangnya memiliki pendidikan prajabatan guru setelah mereka tamat dari jenjang pendidikan menengah atas. Oleh karena itu, para pendidik yang hanya memiliki ijazah pendidikan menengah tingkat atas/umum atau lebih rendah dari itu bertahap diberi kesempatan untuk mengikuti program Pendidikan tenaga kependidikan.

Pendidik pada satuan pendidikan sekolah dasar biasa dan Madrasah Ibtidaiyah terdiri dari guru kelas dan guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran terdiri dari guru agama, guru pendidikan jasmani dan resehatan.

Pendidik pada satuan pendidikan dasar di luar sekolah terdiri dari tenaga-tenaga terdidik sukarela. Jenis dan jumlah pendidik pada satuan pendidikan dasar, yaitu Sekolah Dasar Pamong, Sekolah Dasar Kecil, dan Kelompok Belajar Pendidikan Dasar diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertugas di bidang pendidikan. Di dalam hal ini harus diperhatikan kekhususan pola pelayanan dan penyampaian pendidikan pendidikan setiap jenis satuan tersebut. Pada satuan pendidikan Sekolah Dasar Pamong, misalnya, harus ditugaskan pendidik untuk membina kelompok belajar di luar sekolah.

Pada satuan pendidikan Sekolah Kecil jumlah pendidiknya tidak sama dengan Sekolah Dasar biasa karena jumlah pesertanya hanya sedikit. Sebagai contoh, jumlah pendidik yang ditugaskan di Sekolah Kecil sebanyak-banyaknya tiga orang, termasuk kepala sekolah.

Untuk satuan pendidikan 'Kelompok Belajar Paket A' jumlah pendidiknya disesuaikan dengan ciri khas cara belajarnya.

Selanjutnya di satuan pendidikan Sekolah Dasar yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu bagi anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus, di samping guru kelas dan guru mata pelajaran seperti tersebut di atas juga disediakan guru pembimbing khusus (GPK).

Penetapan kebijaksanaan dan pengaturan pelaksanaan pengadaan, pengangkatan, penempatan, mutasi, pengembangan kemampuan dan pembinaan karir pendidik pada satuan pendidikan dasar menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri yang bertugas di bidang pendidikan. Dalam hal pembinaan karir pendidik dilaksanakan atas dasar prestasi kerja dalam jabatan fungsional guru.

Pendidik pada satuan pendidikan dasar berhak atas: kelengkapan prasarana, sarana, dan dana pendidikan; perlindungan profesi; pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perkembangan karir sebagai tenaga profesional; dan penghargaan yang layak sesuai dengan dedikasi; darma bakti dan prestasi kerjanya di bidang pendidikan.

Selanjutnya, pendidik pada satuan pendidikan dasar berkewajiban untuk melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; meningkatkan prestasi kerja; mengembangkan kemampuan profesionalnya; membina loyalitas pribadi dan peserta didik terhadap negara dan bangsa Indonesia; menegakkan kode etik guru; dan khusus bagi yang berstatus pegawai negeri wajib menegakkan Sapta Prasetya KORPRI dan disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Tenaga bukan pendidik di satuan pendidikan dasar terdiri dari kepala sekolah, pegawai tata usaha, pesuruh, dan penjaga sekolah. Untuk satuan pendidikan tertentu seperti Sekolah Dasar Kecil, tata usaha sekolah dirangkap oleh Kepala Sekolah.

Penetapan kebijaksanaan dan pengaturan pelaksanaan pengadaan, pengangkatan, penempatan, mutasi, dan pembinaan karir tenaga bukan pendidik di satuan pendidikan dasar menjadi wewenang pengelola satuan pendidikan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertugas di bidang pendidikan. Jumlah dan kualifikasi tenaga kependidikan di sekolah ditetapkan oleh Menteri yang bertugas di bidang pendidikan dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan satuan pendidikan dasar.

## 7. Kurikulum

### a. Pengertian

Kurikulum pendidikan dasar adalah seperangkat program belajar mengajar yang berstruktur dan berkesinambungan serta bersifat luwes dan berfungsi sebagai pedoman dalam menyelenggarakan proses belajar mengajar dengan mendayagunakan sumber daya yang tersedia sehingga dapat tercapai tujuan pendidikan dasar.

Kurikulum pendidikan dasar terdiri dari kurikulum Sekolah Dasar dan kurikulum "Kejar Paket A".

Kurikulum Sekolah Dasar berorientasi pada tujuan pendidikan dasar dan keterampilan proses melalui program pengajaran yang berstruktur di dalam sekolah sehingga peserta didik setelah menyelesaikan pendidikannya dapat melanjutkan pelajaran pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan atau dapat memasuki kehidupan dalam masyarakat.

Kurikulum "Kejar Paket A" berorientasi pada tujuan pendidikan dasar dan keterampilan proses melalui program pengajaran praktis yang berstruktur di luar sekolah, sehingga peserta didik setelah menyelesaikan pendidikannya dapat memasuki kehidupan dalam masyarakat dan memungkinkannya untuk melanjutkan pelajaran pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

### b. Pengembangan Pengorganisasian dan Penetapan

Pengembangan kurikulum didasarkan atas Pancasila dan UUD 1945 serta UU Sistem Pendidikan Nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya yang sesuai. Dalam pengembangan kurikulum harus berlandaskan pada nilai-nilai dalam Pancasila dan UUD 1945 dan berorientasi pada tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, serta memperhatikan nilai etik, faktor empirik, teori-teori ilmiah, prinsip keleluasaan, keluwesan, dan prinsip pengembangan bertahap serta peran serta daerah.

Pengorganisasian kurikulum pendidikan dasar merupakan pengaturan dan penetapan struktur, komposisi dan jenis program pendidikan untuk setiap satuan pendidikan dasar.

Struktur program merupakan gambaran tentang komposisi, isi, alokasi waktu dan jenis program pendidikan dasar yang disusun dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah, serta kualitas keluaran yang dihasilkan, dan perimbangan yang rasional antara mata pelajaran di dalam suatu program dan antara program inti dan pilihan. Penyajian program inti dan pilihan dilaksanakan melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler dan ekstra kuler.

Keseluruhan program kurikulum pendidikan dasar berisikan bahan yang berkenaan dengan Pancasila, agama, kewarganegaraan, budaya, ilmu-ilmu, keterampilan dan pendidikan jasmani dan kesehatan.

Pengorganisasian kurikulum pendidikan dasar dilakukan oleh Menteri sebagai pengelola Sistem Pendidikan Nasional.

Unsur-unsur seperti pendidikan kependudukan dan keluarga berencana, pendidikan lingkungan hidup, wawasan Nusantara, wiraswasta dan koperasi, usaha kesehatan sekolah (UKS), gizi, kesehatan lingkungan, pendidikan lalu lintas, pembangunan desa, pendidikan bela negara dan pendidikan politik dimasukkan secara terpadu ke dalam mata pelajaran yang sesuai dengan isi kurikulum.

Untuk menjamin keberhasilan program pendidikan dasar, diterapkan sistem jam pelajaran yang pelaksanaannya menggunakan cara penyampaian yang memungkinkan peserta didik belajar secara aktif, baik sendiri-sendiri maupun secara berkelompok.

Penetapan kebijaksanaan dan pengaturan pelaksanaan kurikulum ditetapkan oleh Menteri yang bertugas di bidang pendidikan.

## 8. Strategi Belajar Mengajar

### a. Pendekatan Belajar Mengajar

Pendekatan belajar mengajar yang digunakan dalam pelaksanaan pendidikan dasar didasarkan atas keyakinan bahwa dengan bekal bimbingan dan bantuan yang diperoleh selama mengikuti proses belajar mengajar peserta didik mampu atas usahanya sendiri mengembangkan diri lebih lanjut dalam upaya memenuhi tuntutan kehidupan sebagai pribadi dan warga masyarakat, perkembangan ilmu dan teknologi, serta perubahan dalam lingkungannya. Kegiatan belajar mengajar diarahkan kepada penguasaan peserta didik terhadap cara belajar, materi pelajaran, dan pemanfaatan hasil belajar secara tuntas. Pemahaman tentang hakikat belajar merupakan langkah penting ke arah penanaman kebiasaan belajar pada peserta didik. Dalam kaitan ini, diusahakan agar peserta didik menjadi terbiasa untuk tidak sekedar menerima apa yang disajikan oleh guru, melainkan secara aktif mencari sendiri informasi, fakta atau gejala, untuk kemudian dikaji, ditelaah, dan dianalisis, serta disimpulkan sesuai dengan kemampuan mereka. Peserta didik dan pendidik merupakan pelaku aktif dalam proses belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar harus dapat mendorong peserta didik untuk dapat mengembangkan cara belajar aktif untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghayati dan mengamalkannya berdasarkan nilai dan budaya bangsa Indonesia.

### b. Sistem Penyampaian (Penyajian)

Sistem penyajian yang digunakan di dalam proses belajar mengajar pendidikan dasar beraneka ragam sesuai dengan keanekaragaman bentuk satuan pendidikan dasar dan keanekaragaman kemampuan, bakat, dan minat peserta didik. Sistem penyajian yang kebanyakan digunakan dewasa ini adalah tatap muka antara pendidik dengan peserta didik.

Walaupun demikian, sesuai dengan kemajuan di bidang teknologi pendidikan, dimungkinkan penggunaan sistem penyajian yang dapat mendorong peserta didik belajar aktif dan mandiri. Dalam hal ini, kegiatan tatap muka antara pendidik dan peserta didik dapat dikurangi melalui penyediaan bahan belajar yang dapat dipelajari sendiri oleh peserta didik dan atau dengan bantuan yang diberikan oleh teman sebayanya atau tutor. Sehubungan dengan itu, penelitian dan pengembangan sistem penyajian pendidikan dasar perlu terus dilaksanakan sehingga diperoleh masukan untuk penetapan kebijaksanaan ke arah penyempurnaan sistem penyajian sekaligus meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan dasar.

#### c. Bahasa Pengantar

Bahasa pengantar dalam pendidikan dasar adalah bahasa Indonesia. Walaupun demikian, mengingat keanekaragaman tingkat penggunaan dan penguasaan bahasa Indonesia antardaerah dan antarsuku bangsa, di daerah tertentu bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sampai tahun ketiga pendidikan dasar. Dalam hal ini Menteri yang bertugas di bidang pendidikan menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan atas usul Pemerintah Daerah Tingkat I setempat. Bahasa pengantar adalah bahasa yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan dalam buku-buku pelajaran.

### 9. Penilaian

#### a. Pengertian

Penilaian pendidikan dasar adalah kegiatan penelaahan dan pengkajian yang dilaksanakan secara bertahap dan terus-menerus, bersifat terbuka dan luwes untuk tujuan memperoleh keterangan tentang pencapaian tujuan pendidikan dasar dan atau untuk tujuan pengembangan pendidikan dasar secara keseluruhan serta akreditasi satuan pendidikan tertentu.

## b. Jenis Penilaian

Berdasarkan sifat dan tujuannya, penilaian pendidikan dasar dapat dikelompokkan ke dalam jenis penilaian institusi, program, proses, dan hasil belajar mengajar.

Penilaian institusi dilaksanakan guna memperoleh pengetahuan tentang institusi pendidikan dasar secara menyeluruh dan atau per satuan pendidikan dasar secara individual. Pengetahuan ini digunakan sebagai bahan untuk pengembangan institusi pada umumnya dan atau akreditasi terhadap lembaga pendidikan tertentu.

Penilaian program dilaksanakan guna memperoleh pengetahuan tentang kesesuaian program pendidikan dasar dengan tingkat perkembangan peserta didik, lingkungan sosial, ekonomi, budaya dan alam sekitarnya, perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan pembangunan, dan kemajuan negara dan bangsa. Penilaian proses dilaksanakan guna memperoleh pengetahuan tentang efektivitas strategi, metode dan prosedur belajar mengajar di setiap satuan pendidikan dasar.

Penilaian hasil belajar mengajar dilaksanakan guna memperoleh pengetahuan tentang tingkat pencapaian tujuan pendidikan dasar dalam kurun waktu tertentu. Penilaian ini mencakup pencapaian tujuan instruksional, tujuan kurikuler, dan tujuan institusional.

## c. Waktu Penilaian

Kegiatan penilaian pendidikan dasar dilaksanakan secara terus menerus dan bertahap sesuai dengan kebutuhan untuk setiap jenis penilaian.

Penilaian institusi yang bertujuan untuk pengembangan institusi secara menyeluruh dapat dilaksanakan setiap saat apabila diperlukan dan sekurang-kurangnya setiap lima tahun satu kali. Penilaian institusi yang bertujuan untuk akreditasi dilaksanakan atas dasar permohonan pengelola satuan pendidikan dasar yang bersangkutan.

Penilaian program belajar mengajar dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan sekurang-kurangnya setiap lima tahun sekali diadakan penilaian secara nasional atau regional,

Penilaian proses belajar mengajar dilaksanakan secara terus-menerus selama setiap kegiatan proses belajar mengajar itu berlangsung. Sekurang-kurangnya lima tahun sekali diadakan penilaian secara nasional atau regional.

Penilaian hasil belajar mengajar dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu yaitu setiap akhir satuan pelajaran, dan akhir tahap dalam jenjang pendidikan dasar. Sekurang-kurangnya lima tahun sekali diadakan penilaian secara nasional atau regional.

d. Pengaturan Pelaksanaan

Kebijaksanaan dan pengaturan pelaksanaan penilaian pendidikan dasar ditetapkan oleh Menteri yang bertugas di bidang pendidikan. Kegiatan penilaian pendidikan dasar merupakan suatu kegiatan yang tidak terpisahkan dan merupakan salah satu upaya menyempurnakan satuan dan kegiatan pendidikan dasar. Penilaian terhadap hasil pendidikan dasar dilaksanakan secara terbuka dan luwes agar semua peserta didik dapat mengikuti program penilaian. Di dalam hal ini termasuk peserta didik yang mengikuti program pendidikan luar sekolah untuk mendapatkan penghargaan akademis yang sama dengan tamatan pendidikan sekolah dasar. Ini memberi kemungkinan adanya ujian persamaan. Melalui ujian persamaan peserta didik yang mengikuti program pendidikan luar sekolah, dapat mengikuti program penilaian yang diselenggarakan pada satuan pendidikan sekolah, baik berupa ujian untuk penempatan atau ujian untuk mendapatkan penghargaan akademik yang sama. Peserta didik yang telah berhasil menamatkan keseluruhan program pada satuan pendidikan dasar diberi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dapat digunakan untuk keperluan melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atau melamar pekerjaan tertentu.

## D. PENDIDIKAN LUAR BIASA

### 1. Tujuan

Pendidikan luar biasa bertujuan mengembangkan sikap, pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas yang diperlukan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus sesuai dengan kemampuan dan ketidakmampuannya untuk memasuki kehidupan dalam masyarakat atau memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi

Pengembangan sikap diarahkan kepada perkembangan sikap peserta didik, sesuai dengan keadaan dan tingkat perkembangannya, untuk dapat menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila, UUD 1945, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan adat-istiadat serta kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakatnya.

Pengembangan pengetahuan diarahkan kepada perkembangan pengetahuan peserta didik, sesuai dengan keadaan dan tingkat perkembangan, kemampuan dan tak kemampuannya, untuk menguasai sejumlah pengetahuan dasar sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Di samping itu, diarahkan pula untuk mengetahui cara-cara memperoleh dan menggunakan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-hari maupun cara-cara untuk mengembangkannya bagi keperluan melanjutkan pelajaran ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

Bagi kelompok peserta didik tertentu sesuai dengan kemampuannya, pengembangan pengetahuan diarahkan kepada nilai kegunaan praktis dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan bagi kelompok peserta didik lainnya yang memiliki bakat istimewa diarahkan untuk menguasai konsep-konsep dasar yang diperlukan untuk pengembangan pengetahuan peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya.

Pengembangan keterampilan diarahkan kepada perkembangan keterampilan peserta didik sesuai dengan keadaan dan tingkat perkembangannya sehingga dapat berbuat secara cepat dan tepat dalam kehidupannya sehari-hari. Pengembangan keterampilan untuk peserta didik yang memiliki kemampuan dapat diarahkan kepada penguasaan jenis keterampilan yang khusus yang disesuaikan dengan jenis dan tingkat kemampuannya khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pengembangan keterampilan untuk peserta didik yang memiliki bakat istimewa dan atau kecerdasan tinggi diarahkan kepada perkembangan keterampilan yang sesuai dengan bakat dan minatnya serta yang memungkinkan perkembangan pengetahuan dan wawasan sesuai dengan minat dan kecerdasannya.

Pengembangan kreativitas diarahkan kepada perkembangan peserta didik, khususnya yang berbakat istimewa dan berkecerdasan tinggi, untuk memiliki kemauan dan kemampuan menggunakan dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki secara terampil dalam kehidupan sehari-hari dan untuk kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ilmu untuk masa depan. Pengembangan kreativitas peserta didik yang kurang memiliki kemampuan diarahkan kepada perkembangan kemauan dan kemampuannya memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari.

## 2. Hak dan Kewajiban

Setiap warga negara yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus, yang karena kekhasan pertumbuhan dan perkembangannya, mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan luar biasa dan atau di satuan pendidikan biasa sejak dari pendidikan prasekolah/persiapan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi sesuai dengan kemampuan dan tak kemampuannya. Menteri yang bertugas di bidang pendidikan menetapkan kebijaksanaan dan mengatur pelaksanaan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang berkelainan pada :

satuan pendidikan prasekolah, dasar, menengah dan pendidikan tinggi. Warga negara yang memiliki kekhasan pertumbuhan dan perkembangan serta memiliki kebutuhan pelayanan pendidikan khusus yang telah berusia tujuh tahun wajib mengikuti pendidikan dasar sehingga tamat di satuan pendidikan khusus atau satuan pendidikan biasa terkecuali mereka yang memiliki kelainan berat. Menteri yang bertugas di bidang pendidikan menetapkan kebijaksanaan dan pengaturan kriteria warga negara yang cacat wajib dan tidak wajib mengikuti pendidikan dasar.

### 3. Satuan Pendidikan Luar Biasa

Satuan pendidikan luar biasa adalah bagian pendidikan nasional yang menyelenggarakan pelaksanaan pendidikan secara khusus untuk peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus berkenaan dengan kemampuan maupun ketakmampuannya.

Pelayanan pendidikan secara khusus ini memandang anak sebagai satu keseluruhan yang utuh yang memiliki kebutuhan khusus berkaitan dengan kemampuan maupun ketakmampuannya, demikian pula diperhatikan adanya beberapa ciri-ciri persamaan, pola kekuatan, kelemahan maupun sikap dan minatnya.

Satuan pendidikan luar biasa memberikan pelayanan agar anak-anak yang memiliki kekhasan pertumbuhan dan perkembangan tersebut untuk dapat merealisasikan potensi dirinya secara maksimal. Dengan demikian, satuan pendidikan luar biasa mengembangkan pelayanan pendidikan yang dipusatkan kepada semua faktor perkembangan anak yang sifatnya majemuk dan kekhasannya sehingga dapat disediakan pelayanan secara individual.

Berdasarkan pola pelayanan dan penyampaiannya, satuan pendidikan luar biasa terdiri dari Sekolah Luar Biasa yang mengelola satu jenis pelayanan khusus,

Sekolah Dasar Luar Biasa yang mengelola empat jenis pelayanan khusus tingkat pendidikan dasar.

Satuan pendidikan luar biasa terdiri dari jenjang pendidikan prasekolah/persiapan, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah (kejuruan) yang dapat merupakan satu kesatuan atau berdiri sendiri. Satuan pendidikan luar biasa untuk peserta didik yang ketakmampuannya menonjol dapat dilengkapi dengan asrama. Pembangunan sekolah dan asrama harus dilaksanakan dengan memperhatikan ketepatan lokasi dilihat dari segi jumlah, jenis, derajat kemampuan dan ketakmampuan peserta didik. Satuan pendidikan luar biasa di samping melayani pendidikan di sekolah juga memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang dirawat di rumah sakit, untuk waktu yang lama di rumah sendiri, maupun di rumah perawatan lainnya.

Satuan pendidikan luar biasa untuk peserta didik yang memiliki bakat istimewa dan yang memiliki kecerdasan tinggi dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama dan jenjang pendidikan menengah atas. Menteri yang bertugas di bidang pendidikan menetapkan kebijaksanaan dan pengaturan tentang pengorganisasian, pengelolaan, dan program pendidikan khusus.

#### 4. Keleluasaan Gerak dan Keluwesan Satuan

- a. Satuan pendidikan luar biasa diselenggarakan atas dasar prinsip terbuka, yakni memberi keleluasaan kepada peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuan, jenis, dan derajat kemampuan dan ketidakmampuannya untuk berpindah dari dari suatu satuan ke satuan pendidikan yang sejenis atau dari satuan pendidikan khusus ke satuan pendidikan biasa dan sebaliknya. Menteri yang bertugas di bidang pendidikan menetapkan kebijaksanaan dan pengaturan pelaksanaan keleluasaan gerak peserta didik.

### b. Keluwesan Satuan

Satuan Pendidikan luar biasa diselenggarakan atas prinsip keluwesan yang selalu mengikuti perubahan dan perkembangan lingkungan, ilmu dan teknologi, dan kebutuhan pembangunan.

Ini berarti bahwa dimungkinkan terjadi penyesuaian di bidang pengorganisasian, pengelolaan, dan programnya. Menteri yang bertugas di bidang pendidikan menetapkan kebijaksanaan dan pengaturan pelaksanaan penyesuaian tersebut.

#### 5. Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Luar Biasa

Peserta didik pada satuan pendidikan luar biasa adalah anggota masyarakat usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus karena kekhasan pertumbuhan dan perkembangan dalam segi fisik, emosional, dan grahita/mental.

Peserta didik pada satuan pendidikan luar biasa berhak untuk memperoleh pelayanan pendidikan khusus sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuan serta tak kemampuannya.

Peserta didik yang memiliki bakat kecerdasan dan kemampuan luar biasa dan orang tuanya tergolong tidak mampu berhak mendapat bantuan yang pelaksanaannya diatur oleh Menteri yang bertugas di bidang pendidikan. Menteri yang bertugas di bidang pendidikan menetapkan kebijaksanaan dan pengaturan pelaksanaan pengelolaan peserta didik.

#### 6. Tenaga Kependidikan

Tenaga pada satuan pendidikan luar biasa terdiri dari pendidik/guru, pembimbing, ahli, instruktur, paramedis, pekerja sosial, terapis, pelatih, pegawai administrasi, termasuk pengurus asrama.

Setiap jenis tenaga kependidikan tersebut harus memiliki kewenangan mendidik, membimbing, mengajar, melatih dan melaksanakan tugas sesuai dengan bidang pro-

fesinya. Para tenaga kependidikan tersebut harus memiliki minat, sikap, pengetahuan, serta keterampilan yang menunjang pelaksanaan tugasnya.

Menteri yang bertugas di bidang pendidikan mengatur dan menetapkan kewenangan untuk menjadi petugas kependidikan pada satuan pendidikan luar biasa.

Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan luar biasa sekarang-kurangannya memiliki pendidikan sarjana muda/sarjana, kecuali untuk tenaga administrasi.

Pendidik/Guru pada satuan pendidikan luar biasa adalah guru kelas dan guru mata pelajaran.

Guru kelas untuk tingkat persiapan dan tingkat dasar sampai dengan kelas 4. Guru mata pelajaran adalah guru agama, guru kesenian, guru keterampilan, dan guru pendidikan jasmani dan olah raga.

Jenis dan jumlah tenaga kependidikan pada satuan pendidikan luar biasa diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bertugas di bidang pendidikan untuk menjadi tenaga-tenaga tersebut di atas.

Di samping itu, perlu diatur pelaksanaan pengadaan, status, pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pengembangan kemampuan serta pembinaan karir tenaga-tenaga pada satuan pendidikan luar biasa yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau tenaga yang berstatus pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Tenaga pada satuan pendidikan luar biasa berhak atas kelengkapan sarana, prasarana serta dana untuk menunjang pelaksanaan tugasnya dan atas pelayanan dalam meningkatkan profesi, kesejahteraan, dan karir sesuai dengan dedikasi kerjanya. Selanjutnya, setiap petugas pada satuan pendidikan luar biasa mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan persyaratan pelaksanaan pekerjaan yang berlaku bagi pegawai negeri sipil.

Menteri yang bertugas di bidang pendidikan menetapkan

pengaturan pembinaan, pengembangan, status, hak, dan kewajiban tenaga-tenaga tersebut.

## 7. Kurikulum

### a. Pengertian

Kurikulum pendidikan luar biasa adalah seperangkat program belajar mengajar yang berstruktur, berkesinambungan dan saling berkaitan. Kurikulum pendidikan luar biasa terdiri dari jenjang pendidikan persiapan, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah dan atau pendidikan keterampilan/kejuruan yang disesuaikan dengan jenis dan derajat kemampuan peserta didik secara individual.

### b. Pengembangan

Pengembangan kurikulum didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan kaidah-kaidah budaya yang berakar, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat dan teori-teori ilmiah, serta prinsip keluwesan dan keleluasaan yang menunjang ke masa depan bangsa Indonesia. Menteri yang bertugas di bidang pendidikan menetapkan kebijaksanaan dan mengatur pelaksanaan pengorganisasian, struktur program, tujuan, materi, proses belajar mengajar, dan penilaian setiap jenis kurikulum.

### c. Pengorganisasian

Pengorganisasian kurikulum pendidikan luar biasa merupakan pengaturan dan penetapan struktur, komposisi, dan jenis program pendidikan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan khusus. Struktur program merupakan gambaran tentang komposisi, isi, alokasi waktu, dan jenis program serta jenjang Pendidikan khusus yang disusun dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah serta kualitas keluaran yang dihasilkan. Keseluruhan program kurikulum pendidikan luar biasa berisikan bahan yang menunjang

pencapaian tujuan pendidikan nasional setiap jenis pendidikan luar biasa serta mengandung bidang-bidang pengajaran yang dapat mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya dan dapat mengembankan pembangunan bangsa dan negaranya. Unsur-unsur baru yang dapat meningkatkan kesadaran nasional, perluasan wawasan ilmu dan teknologi, serta peningkatan sikap hidup yang lebih baik sebagai pribadi dan warga negara masyarakat, dimasukkan secara terpadu ke dalam kurikulum sesuai dengan kemampuan dan kelainan peserta didik.

#### 8. Strategi Belajar Mengajar

##### a. Pendekatan Belajar Mengajar

Sesuai dengan prinsip pendidikan seumur hidup, dalam pelaksanaan pendidikan khusus digunakan pendekatan belajar mengajar yang didasarkan atas prinsip pedagogik dan psikologik yang diarahkan pada pencapaian tujuan pendidikan luar biasa dan tujuan pendidikan nasional pada umumnya.

##### b. Sistem Pengajaran

Sistem pengajaran yang digunakan sejauh mungkin dapat menjangkau kebutuhan peserta didik dan yang memungkinkan membantu peserta didik mengembangkan diri ke arah pribadi yang utuh dan memungkinkan peserta didik untuk memasuki masyarakat dan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi.

##### c. Bahasa pengantar pada setiap satuan pendidikan khusus adalah bahasa Indonesia. Namun, mengingat keanekaragaman yang terdapat dalam masyarakat, maka bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sampai dengan tahun ketiga pada tingkat pendidikan dasar. Bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa pengantar harus mendapat pengesahan dari pemerintah.

## 9. Penilaian

Secara umum tujuan penilaian adalah mengumpulkan keterangan secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses, tujuan, faktor penunjang, dan penghambat belajar mengajar sehingga dapat diketahui sejauh mana keberhasilan program dan peserta didik satuan pendidikan luar biasa dapat mencapai perkembangan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Di samping itu, secara menyeluruh penilaian dilakukan dalam rangka akreditasi untuk menetapkan status lembaga pendidikan luar biasa yang telah ada sehingga dapat diketahui sejauh mana lembaga yang bersangkutan telah memenuhi kebutuhan pembangunan dan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk keperluan tersebut penilaian dapat dilaksanakan secara terus-menerus dan atau berkala sesuai kebutuhan setiap satuan pendidikan khusus. Menteri yang bertugas di bidang pendidikan menetapkan kebijaksanaan pengaturan dan pelaksanaan tentang kurikulum, strategi belajar mengajar, dan penilaian pendidikan luar biasa bagi peserta didik yang memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

BAB III  
PENGELOLAAN

1. Kebijakan Dasar Pengelolaan

Pencapaian tujuan pendidikan dasar khususnya dan pencapaian tujuan pendidikan nasional serta tujuan pembangunan nasional pada umumnya adalah menyangkut kepentingan seluruh bangsa Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Tujuan pendidikan dasar adalah mengembangkan peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, dan sebagai warga masyarakat serta warga negara Indonesia. Tujuan ini merupakan bagian integral dari tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya. Ini berarti bahwa keberhasilan atau kegagalan dalam mengembangkan dalam peserta didik ke arah pemilikan bekal dasar itu akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, bekal dasar yang merupakan satu kesatuan yang terdiri dari sikap dasar, pengetahuan, keterampilan, dan kreativitas harus dikembangkan secara nasional dan menyeluruh di seluruh kawasan Nusantara. Hal ini sangat penting dan merupakan kebutuhan sangat mendesak bagi bangsa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa yang memiliki latar belakang budaya, dan adat istiadat yang beraneka ragam. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, keanekaragaman budaya dan adat-istiadat ini harus tetap dijadikan kekayaan budaya bangsa menuju ke arah perwujudan satu kesatuan bangsa Indonesia. Sikap yang demikian ini harus ditanamkan sedini mungkin melalui pendidikan dasar .

Kebutuhan pengelolaan pendidikan dasar yang terpusat secara nasional dirasa semakin mendesak dengan adanya gerakan wajib belajar di tingkat pendidikan dasar.

Melalui gerakan wajib belajar diharapkan semua warga negara Indonesia dapat memiliki kemampuan setara dengan tamatan Sekolah Dasar. Untuk mewujudkan dan mempertahankan pelaksanaan gerakan wajib belajar ini diperlukan sumber daya yang terdiri dari tenaga, prasarana, sarana dan dana yang cukup besar.

Di dalam kondisi kemampuan daerah yang masih beraneka ragam, dipandang perlu untuk memusatkan pengadaan dan pengelolaan sumber daya tersebut agar pelaksanaan gerakan wajib belajar dapat diwujudkan dan dimantapkan secara merata di seluruh daerah. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sampai dengan saat ini pengadaan sebagian besar sumber daya untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dasar dilakukan oleh pemerintah pusat. Peranan pemerintah pusat semakin besar dengan adanya kebijaksanaan pembebasan uang sekolah bagi peserta didik di sekolah-sekolah dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah yang merupakan sebagian besar dari keseluruhan sekolah dasar yang ada. Kondisi kemampuan daerah yang masih beraneka ragam dan baru sebagian kecil yang sudah tergolong mampu, sedangkan sebagian terbesar lainnya masih tergolong belum mampu, pengadaan dan pengelolaan sumber daya tersebut harus dipusatkan secara nasional agar pemerataan pendidikan dasar dapat diwujudkan di seluruh Indonesia.

Selanjutnya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna di dalam pengelolaan pendidikan dasar, dipandang perlu untuk meletakkan tanggung jawab pengelolaan pendidikan dasar di dalam satu kerangka pengelolaan yang terpadu dan secara nasional menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri yang bertugas di bidang pendidikan.

## 2. Mekanisme Pengelolaan

Pengelolaan pendidikan dasar secara nasional mencakup fungsi-fungsi yang bersifat edukatif dan yang bersifat administratif. Semua fungsi tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri yang bertugas di bidang pendidikan dan diselenggarakan di dalam suatu kerangka organisasi departemen.

Departemen yang bertugas di bidang pendidikan memiliki instansi vertikal di tingkat pusat dan daerah yang secara fungsional melaksanakan pengelolaan pendidikan dasar. Pembagian wewenang dan tanggung jawab di antara aparatur Departemen ini dilaksanakan atas dasar prinsip dekonsentrasi. Atas dasar prinsip ini Menteri yang bertugas di bidang pendidikan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen yang bertugas di bidang pendidikan melimpahkan wewenang kepada pejabatnya yang di daerah. Oleh karena itu Kepala Kantor Wilayah Departemen yang bertugas di bidang pendidikan di daerah secara fungsional bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas di bidang pendidikan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Instansi vertikal departemen yang bertugas di bidang pendidikan, berada di bawah koordinasi Kepala Wilayah yang bersangkutan, yakni Gubernur/KDH Tk I di propinsi, Bupati atau Walikota/KDH di daerah kabupaten/kotamadya dan Camat/Kepala Wilayah Kecamatan di tingkat kecamatan. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan pendidikan dasar dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.

### 3. Sumber Daya dan Peranan Masyarakat

#### 1) Sumber Daya

Sumber daya adalah unsur penunjang pelaksanaan kegiatan pendidikan yang berupa tenaga, dana, prasarana dan sarana. Sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan dasar diadakan oleh pemerintah, masyarakat, dan orang tua peserta didik, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dasar dilaksanakan melalui suatu kerja sama yang terpadu antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua peserta didik sebagai perwujudan tanggung

jawab bersama antara unsur-unsur tersebut di bidang pendidikan. Kebijakan dan pengaturan pelaksanaan pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dasar adalah wewenang dan tanggung jawab Menteri yang bertugas di bidang pendidikan.

## 2) Peranan Masyarakat

Masyarakat berhak mengadakan dan mengembangkan satuan dan kegiatan pendidikan dasar dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertugas di bidang pendidikan. Pemerintah menghargai kekhususan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat karena satuan dan kegiatan pendidikan ini adalah mitra satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Sehubungan dengan itu, maka pemerintah membina dan menunjang perkembangan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Pembinaan ini dilaksanakan oleh departemen yang bertugas di bidang pendidikan melalui instansi vertikalnya yang ada di daerah-daerah.

Selanjutnya, masyarakat wajib berusaha menciptakan suasana yang dapat menunjang pertumbuhan dan perkembangan peserta didik di setiap satuan pendidikan dasar. Untuk itu, masyarakat harus berperan serta secara aktif membina kegiatan yang dapat merangsang peserta didik ke arah memiliki bekal dasar yang diperlukan untuk perkembangan kehidupannya sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai warga masyarakat, dan sebagai warga negara Indonesia.

Untuk itu, di setiap satuan pendidikan dasar harus dibentuk suatu organisasi kerja sama antara sekolah dan masyarakat.

Organisasi ini berfungsi sebagai lembaga yang membantu pengelolaan satuan pendidikan dasar.

Wewenang dan tanggung jawab lembaga ini meliputi pengadaan dan pendayagunaan sumber daya dan penjabaran kurikulum pilihan sehingga dapat memenuhi kebutuhan di lingkungan alam, sosial, dan budaya setempat. Pengaturan lebih lanjut mengenai lembaga ini dilaksanakan oleh Menteri yang bertugas di bidang pendidikan.

## BAB IV

### PENUTUP

Naskah Akademik Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Luar Biasa ini dirumuskan secara ringkas dan menyeluruh untuk memungkinkan pengaturan yang lebih sesuai dengan keanekaragaman kebutuhan masyarakat dan pembangunan.

Materi naskah ini dirumuskan untuk bahan penyusunan dan penyempurnaan Peraturan Pemerintah yang diperlukan di bidang pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan luar biasa. Dengan peraturan ini diharapkan dapat disusun suatu kebijaksanaan peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan luar biasa.

Selanjutnya, pengaturan yang lebih terperinci tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, dan pendidikan luar biasa ditetapkan oleh Menteri yang bertugas di bidang pendidikan dengan memperhatikan keterpaduan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan.

## KELOMPOK KERJA PENDIDIKAN DASAR

- |                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Moegiadi, Dr.                 | sebagai Ketua merangkap Anggota      |
| 2. Tangyong, Agus F., M.A.       | sebagai Sekretaris merangkap Anggota |
| 3. Aden, Drs. Barthel Herbert    | sebagai Anggota                      |
| 4. Ali, Drs. Achmad              | sebagai Anggota                      |
| 5. Bachtiar, Prof. Dr. Harsja W. | sebagai Anggota                      |
| 6. Ibrahim, Dr. R.               | sebagai Anggota                      |
| 7. Jasin, Dr. Anwar, M.Ed.       | sebagai Anggota                      |
| 8. Napitupulu, Prof. Dr. W.P.    | sebagai Anggota                      |
| 9. Semiawan, Prof. Dr. Conny     | sebagai Anggota                      |
| 10. Setijadi, Prof. Dr.          | sebagai Anggota                      |
| 11. Soemardi Hs., Dr.            | sebagai Anggota                      |
| 12. Soewono, Drs.                | sebagai Anggota                      |
| 13. Suriamiharja, H. Basyuni     | sebagai Anggota                      |
| 14. Tilaar, Dr. H.A.R.           | sebagai Anggota                      |
| 15. Wuryo, Prof. Dr. Kasmiran    | sebagai Anggota                      |

Perpustakaan  
Jenderal